



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Administrasi Negara, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Pengugat ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komunikasi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 5 Juni 2006 ;-----
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri sampai dengan saat ini, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak satu putera dan satu puteri bernama ANAK 1 umur 6 tahun dan ANAK 2 4 tahun ;-
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia berjalan selama kurang lebih 8 tahun, namun setelah itu kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut karena kurang adanya perhatian dari suami terhadap keluarga terutamanya saya sebagai seorang isteri dan kedua anak kami ;----
6. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua dan juga keluarga Penggugat ;
7. Bahwa pada sekitar 6 April 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan hal yang sama yaitu kurang adanya perhatian dari suami terhadap isteri dan anak-anaknya, dan sering belanja makan sendirian di luar rumah serta jarang sekali makan bersama keluarga, khususnya makan bersama dengan saya sebagai isterinya dan begitupun kedua anak kami, sampai dengan saat ini ;-----
8. Bahwa selama perselisihan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Hal. 2 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Penggugat ;-----

9. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama banggai ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu Penggugat memohon Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Bgi. tanggal 22 Januari 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 2 Pebruari 2015, tanggal 6 Pebruari 2015 serta tanggal 13 Pebruari 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum ;-----

Hal. 3 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 5 Juni 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 anak ;-----

Hal. 4 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan terakhir pindah dan tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan tahun 2013 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian lagi terhadap Penggugat dan anak-anak serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi ;-----
 - Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat di Kementerian Agama ;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 anak ;-----

Hal. 5 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena atasan kami memerintah saksi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Hal. 7 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 anak ;-----
--
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ;-----

Hal. 8 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa selama pisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
- Bahwa para saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



وان تعذر احتصاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى بالبينه

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Hal. 10 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang no 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Hal. 11 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, dan Dani Haswar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 11 Put. No.0010/Pdt.G/2015/PA.Bgi.